



## KONSEP BID'AH DALAM TAFSIR AL-QURTHUBI (Telaah Atas Tafsir Surah al-Hadid Ayat 27)

Nur Shadiq Sandimula<sup>1</sup>, Yusno Abdullah Otta<sup>2</sup>, Usman Djamalullail<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri Manado

[nur.sandimula@iain-manado.ac.id](mailto:nur.sandimula@iain-manado.ac.id) | [yusno.otta@iain-manado.ac.id](mailto:yusno.otta@iain-manado.ac.id)

[usman.djamalullail@iain-manado.ac.id](mailto:usman.djamalullail@iain-manado.ac.id)

---

### Abstrak

Persoalan Bid'ah merupakan pembahasan yang masih sering menjadi perdebatan di kalangan Muslim sejak dahulu hingga sampai hari ini. Hal ini dikarenakan masih terdapat ketidak-jelasan konsep mengenai Bid'ah itu sendiri, kekaburan itu menyebabkan kekeliruan dalam penerapannya sehingga memunculkan perselisihan di tengah umat Muslim. Al-Qur'an sebagai sumber konsep yang paling utama dalam Islam pada dasarnya telah menggambarkan adanya konsep tentang Bid'ah, terutama yang terdapat pada surah Al-Hadid ayat 27. Karena itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali konsep tentang Bid'ah yang terdapat di dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode tafsir al-Maudhu'i yang dikembangkan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggalian konsep Bid'ah yang didasarkan pada surah al-Hadid ayat 27 dalam tafsir al-Qurthubi menggambarkan adanya klasifikasi pada konsep Bid'ah yang pada merujuk pada pengertiannya secara bahasa, oleh karena itu dalam ayat ini, perbuatan Bid'ah yang dilakukan oleh para pelaku Rahbaniyyah justru dianggap terpuji dengan adanya pemberian pahala (*ajr*), sedangkan celaan (*dzamm*) merujuk kepada mereka yang tidak memelihara amalan tersebut sebagaimana mestinya. Kesimpulannya, bahwa al-Qur'an mengakui adanya Bid'ah yang baik, yakni selama tidak bertentangan dengan nash-nash agama.

### Abstract

The issue of Bid'ah is a discussion that has often been debated among Muslims since ancient times until today. This is because there is still a vagueness of the concept of Bid'ah itself, the vagueness causes confusion in its application, giving rise to disputes among Muslims. The Qur'an as the most important source of concepts in Islam has basically drawn the concept of Bid'ah, especially found in surah Al-Hadid verse 27. Therefore, the purpose of this study is to explore the concept of Bid'ah contained in the Qur'an. This research employs *Tafsir Maudhu'i* method by Abd al-Hayy al-Farmawi. The results of this study indicate that the exploration of the concept of Bid'ah based in surah al-Hadid verse 27 illustrates the classification of the concept of Bid'ah which refers to its meaning in language, therefore in this verse, the Bid'ah performed by the perpetrators of Rahbaniyyah is actually considered praiseworthy with the reward (*ajr*), while the censure (*dzamm*) refers to those who do not maintain the practice as it should be. In conclusion, the Qur'an recognises the existence of good Bid'ah, as long as it does not contradict the religious texts.

**Keywords:** *Bid'ah Hasanah, Konsep Bid'ah, Tafsir al-Qurthubi*

---

### A. PENDAHULUAN

Persoalan Bid'ah merupakan pembahasan yang masih sering menjadi perdebatan di kalangan Muslim sejak dahulu hingga sampai hari ini. Hal ini dikarenakan masih terdapat ketidak-jelasan konsep mengenai Bid'ah itu sendiri, kekaburan itu menyebabkan kekeliruan dalam penerapannya

sehingga memunculkan perselisihan di tengah umat Muslim. Isu tentang Bid'ah ini memunculkan sikap ekstrim (*ta'ashub*) dalam masyarakat sehingga memperparah dan memperpanjang perseteruan disebabkan hal tersebut (Ali & Ismail, 2020). Padahal perbedaan pendapat merupakan suatu keniscayaan, dimana nash dari Nabi Muhammad telah memprediksikan adanya perselisihan dalam ranah *furu'* tersebut (Asfiyak, 2020). Karena itu penting untuk terlebih dahulu untuk mengetahui konsep yang mendasari perbedaan dan perselisihan tersebut agar dapat dijadikan pijakan kesepakatan untuk sepakat atau untuk berbeda dan tetap dalam suasana yang harmonis sebagaimana adab yang dilakukan para ulama (Faisal, 2019).

Pembahasan tentang Bid'ah pada umumnya didasarkan pada kajian tentang hadits Nabi yang menyatakan bahwa 'setiap bid'ah adalah sesat' (Araby, 2017), namun sebenarnya, jika melakukan penelaahan yang mendalam terhadap al-Qur'an, maka beberapa ayat di dalamnya telah mengisyaratkan atas konsep tersebut. Merupakan keyakinan yang dianut oleh umat Islam secara menyeluruh bahwa sumber ilmu dan konsep yang paling utama dan pertama adalah al-Qur'an baru kemudian kedua adalah al-Sunnah atau tata cara hidup Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai penjelas, pendukung, atau penguat atas apa yang terkandung di dalam al-Qur'an. Berdasarkan hal itu, maka sepatutnya yang dilakukan terlebih dahulu adalah melihat konsep Bid'ah tersebut dalam al-Qur'an kemudian menderivasi hukum terkait konsep itu dari ayat-ayatnya. Diantara ayat-ayat yang dapat dikategorikan sebagai sumber konsep Bid'ah adalah surah Al-An'am [6] ayat 101, surah Al-Ahqaf [46] ayat 9, dan surah Al-Hadid [57] ayat 27. Namun, penulis hanya memilih untuk membahas penafsiran surah Al-Hadid [57] ayat 27, dengan alasan bahwa ayat tersebut lebih relevan dalam konteks pembahasan tentang konsep Bid'ah. Penentuan ayat ini oleh penulis didasarkan pada akar kata yang digunakan oleh beberapa ayat itu adalah sama dengan akar kata pada istilah 'bid'ah', sehingga seluruh diksi dengan akar kata yang sama itu memiliki korelasi secara makna, karena akar kata itu membatasi makna istilah atau makna dari cabang kata yang lahir darinya dengan medan semantiknya (*semantic field*) (Al-Attas, 2018, hal: 3).

Sebagai sumber konsep, kandungan al-Qur'an memang cenderung masih bersifat umum sehingga masih membutuhkan penjelasan atau metode para ahli tafsir. Demikian pula dalam menderivasi konsep tentang Bid'ah di dalam al-Qur'an yang dilakukan dengan membedah makna teks dengan pendekatan tekstual semantik dan kontekstual tematik yang didasarkan pada penjelasan para ahli tafsir yang terfokus pada persoalan tentang konsep Bid'ah berdasarkan metode *Tafsir al-Maudhu'i* oleh Abd al-Hayy al-Farmawi. Pendekatan tekstual semantik merujuk pada penggalian konsep tersebut berdasarkan analisis akar kata untuk menggambarkan makna utuh yang melingkupi seluruh cabang dari akar kata itu. Sedangkan pendekatan kontekstual tematik adalah berkenaan dengan ragam penafsiran para ulama ahli tafsir serta perbedaan pendapat di antara mereka terkait tema tentang konsep Bid'ah dari ayat-ayat tersebut.

Adapun tafsir utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi yang umum dikenal dengan *Tafsir al-Qurthubi*. Tafsir ini ditulis oleh al-Qurthubi dengan nama lengkap al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi al-Mufassir. Dia adalah seorang yang saleh, ahli ilmu, zuhud, sibuk dalam urusan akhirat, berpenampilan sederhana. Dia menghabiskan waktunya hanya untuk berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah serta menulis karya, sehingga buku-bukunya tersebar hingga hari ini (Al-Dzahabi, 1998, Juz 2, hal: 336). Karya tafsirnya yang menjadi fokus kajian adalah *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi yang umum dikenal dengan *Tafsir al-Qurthubi*. Menurut Ibn Farhun al-Maliki, bahwa karya ini merupakan tafsir yang paling agung dan luas manfaatnya, di dalam tafsir ini al-Qurthubi tidak banyak menguraikan kisah dan sejarah, melainkan menekankan pada analisis hukum-hukum dalam al-Qur'an beserta dalilnya, serta menyebut ragam *qira'at*, *i'rab*, *nasikh*, dan *Mansukh*. Karena itu Muhammad Hussain al-Dzahabi

dalam karya *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* memasukan karya al-Qurthubi ini pada kategori Tafsir Fuqaha' (Al-Dzahabi, 1998, Juz 2, hal: 337),

Penelitian yang pernah dilakukan para peneliti sebelumnya tentang konsep Bid'ah pada dasarnya dapat diklasifikasi menjadi empat fokus kajian. Pertama yaitu studi tentang sumber konsepnya. Penelitian tentang sumber konsep Bid'ah yang dilakukan sebelumnya adalah berkenaan dengan studi hadis tentang Bid'ah seperti yang dilakukan Muhammad Araby (Araby, 2017). Kedua, kajian tentang perspektif tokoh atau organisasi. Penelitian mengenai perspektif seorang tokoh atau organisasi misalnya yang dilakukan oleh Robi Sugara tentang reinterpetasi konsep Bid'ah menurut Hasyim Asy'ari (Sugara, 2019), konsep Bid'ah menurut perspektif Muhammadiyah oleh Fajar Rachmadani (Rachmadhani, 2020), konsep Bid'ah Hasanah menurut perspektif al-Izz bin Abd al-Salam dan Ali Hasan al-Halabi oleh Fadlan Fahamsyah (Fahamsyah, 2016), Bid'ah menurut perspektif para ulama oleh Nazaruddin (Nazaruddin, 2017), Konsep Bid'ah Hasanah perspektif *Mqashid* al-Syathibi dan Ibn 'Asyur oleh Zaidan Anshari (Anshari, 2018), Bid'ah dalam al-Qur'an menurut Syaikh al-Utsaimin oleh Hanisah (Hanisah, 2020), dan Bid'ah menurut pemikiran Syaikh Muhammad Tahir al-Falaki al-Azhari oleh Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali dan Ahmad Zuhdi Isma'il (Ali & Ismail, 2020). Ketiga, kajian sosio-historis tentang Bid'ah. Penelitian sosio-historis tentang Bid'ah adalah seperti yang dilakukan oleh Firdaus Khairi Abdul Kadir, Rahimah Embong, dan Fadzli Adam tentang salah paham konsep Bid'ah dalam masyarakat (Abdul Kadir et al., 2015), kajian tentang sejarah Bid'ah oleh Aceng Abdul Kodir (Kodir, 2016), kajian tentang interaksi sosial terhadap ahli Bid'ah menurut kitab *Sabil al-Muhtadin* oleh Muammar Ghaddafi bin Hanafiah (Hanafiah, 2020), dan kajian hadits Bid'ah dan polemik interpretasi masyarakat oleh Mubasir Anwar (Anwar, 2020). Keempat, kajian tematik tentang Bid'ah. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah berkenaan dengan kajian Ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nurhadi (Nurhadi, 2018). Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat posisi penulis dalam kajian tentang Bid'ah lebih terfokus pada studi atas tafsir ayat tentang konsep Bid'ah dalam al-Qur'an secara khusus surah Al-Hadid ayat 27, mengacu pada *Tafsir al-Qurthubi* dengan menggunakan metode *Tafsir al-Maudhu'i* yang dikembangkan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dengan menjadikan sumber-sumber berupa buku, jurnal, maupun data tertulis lainnya sebagai sumber data. Pendekatan analisis yang digunakan *content analysis* yaitu menganalisis konten dalam konteks khusus tentang Bid'ah dalam berbagai kitab-kitab Tafsir (Roller, 2019). Metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Maudhu'i* yang dikembangkan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi yaitu dengan menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang membahas persoalan yang sama secara tematik (*maudhu'i*); kemudian ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawa satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara *maudhu'i* (Al-Farmawi, 1994, hal: 35).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kajian Semantik Akar Kata Bid'ah

Bahasa Arab sebagai bahasa yang memiliki ragam perubahan bentuk kata mengandung beragam makna, tatkala kata atau istilah Arab tersebut digunakan oleh al-Qur'an maka makna yang terkandung di dalam kata tersebut berstatus *mutawattir*. Al-Razi menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh az-Zabidi bahwa pada umumnya kata dalam bahasa Arab itu berstatus *mutawattir*, sehingga ia menghasilkan ilmu yang bersifat aksiomatik (*dharuri*) karena kata dalam bahasa tersebut sebagai medium (*mawdhu'*) makna, bersifat tetap (Al-Zabidi, 1983, Juz 1 hal: 19). Lebih lanjut, bahasa

Arab menurut al-Attas dapat mempertahankan makna semantik yang dikandung bahasa tersebut disebabkan tiga karakteristik, pertama, adanya sistem akar kata (*root system*), kedua struktur semantiknya ditetapkan oleh sistem medan semantik (*semantic fields*) yang mengekalkan struktur konseptual makna tersebut pada setiap kosa katanya dan hal itu ditetapkan dengan adanya sistem akar kata tadi, dan ketiga, kata, makna, tata bahasa, dan syairnya telah dikodifikasi secara baik untuk mempertahankan ketetapan maknanya (*semantic permanence*) (Al-Attas, 2018, hal: 3). Konteksnya untuk istilah 'bid'ah', maka analisis akar kata digunakan untuk menemukan medan semantik kata tersebut dalam bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan al-Qur'an.

Kata Bid'ah berasal dari derivasi kata *bada'a* - *bad'an* (بدع - بدعاً), disebutkan dalam kamus *al-Munjid* bahwa kata itu bermakna, menciptakan (*ikhtara'a*) atau membuat (*shana'a*) sesuatu yang tidak ada keserupaan dengan sesuatu sebelumnya (*laa ala mitsalin*), yakni sesuatu yang bermula (*bada'a wa ansya'a*). Bentuk derivatif yang lain adalah (بَدَعٌ - بَدَعًا وَ بَدَاعَةً وَ بُدُوعًا) yang bermakna sebuah perkara baru yang tidak ada permissalannya. Sedangkan bentuk transitifnya (*muta'addi*) adalah (أَبْدَعُ وَ ابْتَدَعُ) yang bermakna memulakan sesuatu (*ansya'ahu*). Adapun kata (الْبِدْعَةُ ج البِدْع) bermakna sesuatu yang diadakan (*ma uhditsa*) tanpa ada permissalan sebelumnya (*ghayr mitsalin sabiqin*) (Ma'luf, n.d., hal: 29). Disebutkan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-Arab*, yaitu, 'mengadakan sesuatu' (بدع الشيء), 'membuat suatu yang tidak ada contoh sebelumnya' (بيدعه بدعاً), 'menciptakan' (ابتدع) yaitu 'membuat suatu kebaruan' (انشأه) dan 'memulainya' (بدأه). Semisal ungkapan: 'membuat sumur: yaitu menggali dan mengadakannya (بدع الركيّة: استنبطها وأحدثها). 'Sumur baru: yaitu lubang galian yang baru': (ركيٌّ بديعٌ: حديثه الحفر). Redaksi (البديع و البدع) yaitu sesuatu yang ada untuk pertama kalinya. Sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an;

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾. (الأحقاف: ٩)

Yaitu, "tidaklah aku merupakan seorang yang pertama diutus, sesungguhnya para Rasul yang banyak telah diutus sebelumku" (Manzhur, 1990, hal: 6-8). Al-Zabidi menambahkan dalam *Taj al-Arus*, bahwa "dikatakan pula, si fulan merupakan (pelaku) Bid'ah dalam urusan ini, yaitu si fulan merupakan orang pertama, belum ada orang yang melakukannya sebelumnya" (Al-Zabidi, 1983, Juz 20 hal: 308). Menurut al-Jawhari dalam *al-Shihah*; "aku membuat sesuatu yang baru: yaitu saya menciptakan (sesuatu) yang tidak memiliki contoh sebelumnya (لا على مثال)" (Al-Jawhari, 1984, Juz 3 hal: 1183). Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ibnu Faris dalam *Mujmal al-Lughah* bahwa lafal (بدع) yaitu membuat sesuatu yang tidak ada contoh (sebelumnya) (Faris, 1986, Juz 1 hal: 118). Dalam kesempatan lainnya Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah* menulis: (بدع) yaitu *ba' dal 'ain*, memiliki dua makna dasar, pertama yaitu memulai sesuatu dan membuatnya tanpa ada contoh (ابتداء الشيء و صنعه لا على مثال), kedua bermakna terpotong dan kepenatan atau kelelahan (الإنقطاع و الكلال).

Bentuk pertama, seperti ungkapan (أبدعت الشيء قولاً أو فعلاً), yaitu engkau memulai atau merintis suatu perkara tersebut tanpa contoh sebelumnya (إذا ابتدأته لا عن سابق مثال), dan Allah adalah yang memulakan ciptaan. Firman Allah: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾. Sedangkan makna dasar kedua adalah kepincangan (*kalal*) seperti redaksi (أبدعت الراحلة إذا كآت و عطبت), "Seseorang berbuat 'bid'ah' apabila pijakan kakinya lelah atau pincang dan tetap dalam keadaan terhenti karenanya". Dan dikatakan bahwa bukanlah sebuah *al-Ibda'* melainkan kepincangan (Faris, 1979, Juz 1 hal: 210).

Disebutkan oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi dalam *Kitab al-'Ain*; (بدع) yaitu penciptaan (البدع): Mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada ciptaan, sebutan, dan pengetahuan tentang hal tersebut. Dan Allah adalah (البديع) *al-Badi'* terhadap langit dan bumi, yaitu Allah yang menciptakan keduanya dan tidak ada sebelum Dia menciptakan keduanya sesuatupun yang terbayangkan tentang keberadaan keduanya dan sesuatu tentang mengadakan ciptaan. Kata (البدع):

Sesuatu yang ada untuk pertama kalinya terhadap seluruh perkara, sebagaimana dalam firman Allah: *(قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ)*. (الأحقاف: ٩). Yaitu “tidaklah aku merupakan pertama yang diutus (diantara para Rasul)” (Al-Farahidi, 2003, Juz 1 hal: 121).

Kata *al-Bid'ah* (البدعة) adalah sebuah nama terhadap sesuatu yang diadakan dari agama atau selainnya, dan kami katakan: “*Sungguh aku telah datang dengan perkara Badi'*”, yaitu sebuah ciptaan yang menganggumkan disebabkan hal tersebut merupakan pertama kali diadakan (مبتدع عجيب), kemudian ungkapan: “Saya datang dengan perkara yang berbeda yang tidak dikenal” (Al-Farahidi, 2003, Juz 1 hal: 121). Adapun *al-Bid'ah* (البدعة) adalah sesuatu yang dibuat-buat sepeninggal Rasulullah berupa hawa nafsu dan perbuatan dan dibuat dalam bentuk *jama'* menjadi *al-Bida'* (البدع) (Al-Farahidi, 2003, Juz 1 hal: 122). Al-Farahidi dalam pengertian kedua ini merujuk pada Bid'ah dalam pengertian Syari'at, sebab telah berbicara tentang konteks perbuatan setelah zaman Rasulullah.

Al-Zamakhshari menyebutkan dalam *Asas al-Balaghah*, lafal (بدع) yaitu membuat sesuatu yang baru dan menciptakannya, seperti lafal (سقاء بديع) ‘kantong air bid'ah’ yaitu (جديد) ‘yang baru’. Dikatakan para pejalan kaki berbuat Bid'ah ketika mereka lelah yaitu melakukan sesuatu yang baru dengan berhenti atau beristirahat. Dalam kenyataannya bahwa Bid'ah digunakan terhadap suatu kejadian atau perkara yang baru diadakan (Al-Zamakhshari, 1998b, Juz 1 hal: 50). Lafal yang seakar dengan Bid'ah adalah lafal (الْبَيْدُغُ: الْمُتَبَدِّغُ) yaitu merupakan salah satu dari *al-Asma' al-Husna* Allah, karena Dia yang memulai segala sesuatu, dan mengadakan segala sesuatu, dan Dia merupakan *al-Badi'* Yang memulai (Yang menciptakan) sebelum segala sesuatu itu ada. Berkata Abu Adnan; “*al-Mubtadi'* yaitu Dia yang mendatangkan perkara yang belum ada yang memulainya”. Allah berfirman tentang Dzat-Nya: (البقرة: ١١٧). (بِإِذْنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ). Yaitu Dia yang menciptakannya dan yang memulainya tanpa hal yang sama pernah dilakukan sebelum Dia menciptakannya (Al-Zabidi, 1983, Juz 20 hal: 307).

Berdasarkan uraian di atas dengan merujuk beberapa ayat al-Qur'an berkenaan dengan akar kata dari redaksi 'bid'ah', maka makna Bid'ah secara bahasa merujuk kepada beberapa pengertian yang memiliki kemiripan makna yang menunjukkan medan semantiknya, yaitu: Perkara yang baru (امر جديد), sesuatu yang ada pertama kalinya (الشيء يكون أولاً), perbuatan yang tidak punya contoh sebelumnya (عمل ليس على مثال سابق), permulaan perkara (الإبتداء بالأمر), sesuatu yang diada-adakan (شيء), dan terpotong, dan kepenatan (الإنقطاع، الكلال). Maka dapat disimpulkan bahwa kata Bid'ah dalam makna medan semantik akar katanya adalah segala sesuatu yang diadakan tanpa memiliki permisalan sebelumnya, termasuk di dalamnya pula perkara yang berhubungan dengan urusan-urusan agama, baik akidahnya, ibadahnya, dan muamalahnya, atau apa yang berhubungan dengan perkara-perkara keduniaan dan kehidupan yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan agama serta pada dasarnya tidak mengandung makna yang tercela secara inheren (Al-Arfaj, 2012, hal: 67).

## 2. Kontroversi Istilah Bid'ah

Terdapat perbedaan pendapat yang cukup serius di kalangan para ulama berkenaan dengan istilah Bid'ah, terutama berkenaan dengan adanya klasifikasi dalam istilah Bid'ah. Pemaknaan terkait istilah ini cukup bervariasi yang menunjukkan ada perbedaan secara konseptual dalam memaknai istilah ini. Penulis mendapati setidaknya variasi perbedaan pendapat itu dapat dikategorikan secara umum kepada tiga makna konseptual yang berbeda. Pembagian kepada tiga kategori ini dimaksudkan agar dapat terlihat titik perbedaan antara pendapat-pendapat tersebut, dimana perbedaan tersebut sifatnya substansial (*haqiqi*) atau hanya bersifat teknis redaksional (*lafzhi*) saja. Dimana dalam konteks ini akan disebutkan beberapa definisi konseptual para ulama yang mewakili tiga makna yang berbeda tersebut beserta argumentasinya masing-masing.

Pertama, adalah madzhab yang dianut oleh mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perkara yang baru –meskipun dalam agama- bisa bersifat terpuji atau tercela yakni Bid'ah *hasanah* dan Bid'ah *sayyi'ah*, adapun pertimbangan yang dilakukan adalah dengan ijtihad dan pengkajian terhadap dalil-dalil Nash Syari'at beserta isyaratnya yang berkenaan dengan perkara baru tersebut, atau dikembalikannya kepada keserupaan-keserupaan yang ada dalam Kitab dan Sunnah dengan metode Qiyas, apabila memiliki kemiripan dengan perkara yang *jaiz* (boleh), maka hukum Bid'ah tersebut menjadi boleh, apabila memiliki kemiripan dengan perkara yang Haram dalam Nash, maka hukumnya Haram, mereka berkeyakinan bahwa Bid'ah dapat diklasifikasi kepada hukum yang lima, yaitu mereka mengambil pengertian Bid'ah berdasarkan pengertian secara bahasa (Al-Arfaj, 2012, hal: 67).

Izz ad-Din bin Abd as-Salam seorang eksponen madzhab ini menyatakan bahwa Bid'ah adalah perbuatan yang tidak dikenal (tidak ada) pada zaman Rasulullah. Bid'ah kemudian diklasifikasikan ke dalam Bid'ah yang Wajib, Bid'ah yang Haram, Bid'ah yang Mandub, Bid'ah yang Makruh, dan Bid'ah yang Mubah (Abd as-Salam, 2000, Juz 2 hal: 339). Demikian pula menurut Ibn Hajar al-Asqalani bahwa Bid'ah adalah perkara yang diadakan dan tidak memiliki asal dari Syari'at (Al-Asqalani, 2001, Juz 13 hal: 266). Abd al-Haqq ad-Dihlawi memberikan perincian bahwa bahwa segala sesuatu yang muncul setelah (zaman) Nabi, maka hal tersebut adalah Bid'ah. Segala sesuatu yang sesuai dengan pokok-pokok serta kaidah-kaidah atau Qiyas, maka hal itu adalah Bid'ah *Hasanah*. Adapun perkara yang tidak sesuai dengan hal tersebut, maka hal tersebut adalah Bid'ah *Sayyi'ah* dan *Dhalalah* (Al-Tahanwi, 1996, Juz 1 hal: 313-314). Madzhab ini juga yang dipilih oleh asy-Syafi'i yang secara jelas melakukan klasifikasi Bid'ah menjadi dua, yaitu Bid'ah *Mahmudah* (Bid'ah yang terpuji/yang baik), dan Bid'ah *Madzmumah* (Bid'ah yang tercela/yang jelek), adapun perkara yang sesuai dengan al-Sunnah maka hal tersebut adalah terpuji (baik), dan perkara yang menyelisihi al-Sunnah maka hal tersebut adalah tercela (jelek)". Dia berhujjah dengan perkataan Umar bin al-Khaththab terhadap *Qiyam* Ramadhan: "Inilah sebaik-baik Bid'ah" (Al-Baihaqi, n.d., Juz 1 hal: 468-469). Banyak sekali para ulama yang menganut pendapat pertama ini, oleh karena itu madzhab ini dianut oleh mayoritas (*jumhur*) ulama.

Kedua, madzhab yang berpendapat bahwa perkara baru dalam agama meskipun termasuk dalam pokok-pokok Syari'at, dengan penunjukkan Nash terhadapnya baik secara isyarat, tersirat, dan global, maka perkara tersebut tidak dinamakan Bid'ah, karena adanya penunjukkan hukum Syari'at yang sesuai dengannya, maka hukumnya bisa menjadi Wajib, Mandub, atau Mubah. Al-Khaththabi sebagai eksponen dari madzhab ini berpendapat dalam konteks redaksi '*kull*' dalam hadits Bid'ah bahwa hal itu khusus kepada beberapa perkara saja tidak semua, dan hal tersebut adalah segala sesuatu yang diadakan tanpa memiliki asal dari pokok-pokok agama serta tanpa persesuaian dan Qiyas terhadapnya. Adapun sesuatu dari hal yang tersebut yang dibangun atas kaidah-kaidah pokok, dan dikembalikan kepadanya maka bukan Bid'ah dan tidak sesat (Al-Khaththabi, 1997, Juz hal: 13). Ibn Rajab memberikan keterangan yang lebih jelas bahwa Bid'ah yaitu perkara yang dibuat tanpa memiliki asal dari Syari'at yang bisa ditunjukkan kepadanya, adapun perkara yang memiliki asal dari Syari'at yang ditunjukkan kepadanya, maka bukan Bid'ah dalam pengertian Syari'at, namun menjadi Bid'ah dalam pengertian bahasa. Maka sabda Nabi bahwa "Setiap Bid'ah adalah sesat" menurutnya berdasarkan pengertian Syari'at. Adapun apa saja yang ada dalam ungkapan para (ulama) Salaf berupa menganggap baik sebagian Bid'ah, maka hal tersebut hanya Bid'ah secara bahasa bukan Syari'at (Al-Hanbali, 2004, hal: 781).

Perbedaan kelompok pertama dengan kelompok kedua hanya perbedaan secara *lafzhi* bukan *haqiqi*, karena yang disebut kelompok pertama sebagai Bid'ah (*Hasanah*), menurut kelompok ini hukumnya bisa Wajib, Mandub, atau Mubah sesuai dalil Syari'at yang ditunjukkan dengannya, dengan tidak disebut istilah 'bid'ah' padanya (Al-Arfaj, 2012, hal: 70). Abd al-Hayy al-Laknawi

menjelaskan bahwa apapun kejadian yang baru setelah zaman yang tiga (Sahabat, Tabi'in, dan Atba' Tabi'in), maka dihadapkan kepada dalil-dalil Syar'i, apabila terdapat keserupaan dalam zaman yang tiga, atau masuk dalam kaidah dari kaidah-kaidah Syar'i, maka tidak termasuk Bid'ah, karena Bid'ah adalah apa-apa yang tidak didapati dalam zaman yang tiga serta tidak memiliki asal dari pokok-pokok Syari'at, dan apabila hendak menyebutnya dengan istilah Bid'ah, maka boleh tambahkan keterangan 'Hasanah'. Dan apabila tidak didapati bagi hal tersebut sebuah dasar dari pokok-pokok Syari'at maka hal tersebut menjadi Bid'ah yang sesat (*Dhalalah*) (Al-Laknawi, n.d., hal: 56).

Ketiga adalah madzhab yang berpendapat bahwa setiap perkara baru dalam agama –tidak terdapat pada zaman Rasulullah, para Sahabat, dan al-Salaf al-Shalih- sebagai perkara baru yang tercela (*Madzmumah*) dan Bid'ah yang sesat (*Dhalalah*) secara mutlak, mereka diistilahkan sebagai *al-Mudhiyyiqun li Ma'na al-Bid'ah* (kelompok yang mempersempit makna Bid'ah), madzhab ini dianut minoritas ulama (Al-Arfaj, 2012, hal: 69). Para penganut madzhab ini tidak mengakui adanya klasifikasi pada istilah Bid'ah didasarkan pada pemahaman mereka tentang hadits 'setiap Bid'ah adalah sesat', alasannya hadits tersebut tetap pada keumumannya secara Syari'at (As-Saqqaf, 2018, hal: 47-50). Hal ini berimplikasi pada semua hal yang disebut sebagai Bid'ah merupakan perkara yang tercela secara mutlak serta tidak adanya istilah Bid'ah *Hasanah* (Anshari, 2018). Eksponen utama yang dijadikan rujukan madzhab ini adalah asy-Syathibi yang berpendapat bahwa Bid'ah adalah sebuah jalan (metode) yang diciptakan dalam agama, yang menandingi Syari'at, dimana tujuan dibuatnya sama seperti tujuan dibuatnya Syari'at (Al-Syathibi, n.d., Juz 1 hal: 43), dimana al-Albani menyetujui pendapat asy-Syathibi tersebut (Al-Sulaimani & Al-Syakukauni, 2007). Ibn al-'Utsaimin menjelaskan bahwa Bid'ah adalah apa saja yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para Sahabat baik berupa akidah maupun amaliah (Al-Mathar, 1999, hal: 97). Al-Qahthani bahkan lebih jauh menjelaskan bahwa Bid'ah secara pengertian bahasa termasuk di dalamnya perkara yang diada-adakan dalam agama setelah agama tersebut disempurnakan, atau apa saja yang diada-adakan setelah zaman Nabi berupa hawa nafsu dan amal (Al-Qahthani, 1999, hal: 27).

Pertentangan madzhab ketiga ini dengan madzhab pertama sebenarnya dapat dikategorikan pada pertentangan yang bersifat substansial (*haqiqi*), alasannya, madzhab ini cenderung melihat perkara Bid'ah hanya didasarkan pada ada atau tidak adanya perkara tersebut pada zaman awal Islam. Bahkan madzhab ini tidak menghendaki penggunaan istilah Bid'ah sama sekali dengan alasan bahwa Bid'ah itu tercela secara mutlak dan adanya klasifikasi kepada Bid'ah *Hasanah* dan Bid'ah *Sayyi'ah* merupakan perbuatan Bid'ah itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan Ibn Baz dalam salah satu fatwanya (Baz, n.d., hal: 245). Hal yang sebenarnya cukup ganjil dari madzhab ketiga ini adalah mereka menolak adanya klasifikasi Bid'ah, namun tetap melakukan klasifikasi berupa Bid'ah keduniaan dan keagamaan, atau Bid'ah yang fasik (*mufassiqah*) yang kufur (*mukaffirah*) (Al-Mathar, 1999, hal: 100). Bahkan mereka menyerang madzhab pertama karena melakukan klasifikasi Bid'ah dengan alasan keumuman hadits 'semua Bid'ah adalah sesat', padahal klasifikasi yang dilakukan itu berdasarkan pengertian secara bahasa (Al-Nawawi, 1994, Juz 6 hal: 220-221). Meskipun demikian, pada kenyataannya seluruh madzhab akan sepakat jika Bid'ah didefinisikan sebagai perkara baru yang diciptakan yang menyelisihinya pokok agama, dan bertentangan dengan nash-nash Syari'at, khususnya dengan perkara keagamaan, dan tidak berhubungan dengan urusan hidup keduniaan yang dilakukan untuk kemaslahatan dan penghidupan hamba tersebut. Artinya tidak ada klasifikasi atas Bid'ah dalam pengertian Syari'at kepada *hasanah* atau *sayyi'ah*, pada aspek ini seluruh madzhab sepakat. Perbedaan yang terjadi lebih kepada pengaplikasian konsep tersebut pada kasus-kasus baru yang parsial.

### 3. Tafsir Ayat tentang Bid'ah

Al-Qur'an sebagai sumber konsep dalam Islam pada dasarnya datang dengan redaksi yang bersifat global (*mujmal*) yang memerlukan penjelasan oleh para ahli tafsir (*mufasssir*). Meskipun demikian, setiap ahli tafsir memiliki metode yang berbeda-beda dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga memunculkan perbedaan pendapat baik bersifat variatif (*tanawwu'*) maupun kontradiktif (*tadhadh*) yang pada saat yang sama menyediakan khazanah penafsiran yang variatif sekaligus melakukan seleksi pendapat yang terkuat (*tarjih*) dari penafsiran yang bertentangan tersebut (Abidin, 2019). Demikian pula madzhab atau kecenderungan pemikiran ahli tafsir mempengaruhi penafsirannya atas suatu ayat (Atabik, 2017). Terkait konteks Bid'ah, di dalam al-Qur'an memang tidak ada ayat yang secara tegas menyebutkan konsep Bid'ah sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama *Ushul*, akan tetapi terdapat beberapa ayat yang berakar kata yang serupa dengan istilah 'Bid'ah' seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Ayat-ayat yang Memuat Diksi 'Bid'ah

No.	Ayat	Redaksi
1.	Al-Baqarah (2): 117	بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
2.	Al-An'am (6): 101	بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
3.	Al-Ahqaf (46): 9	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۗ إِنِّي أُنذِرُكُمْ إِلَيَّ وَإِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
4.	Al-Hadid (57): 27	...الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافِقَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءً...

Sumber: Olahan Mandiri (2024).

Terdapat tidak bentuk morfologis dari akar kata 'Bid'ah' yaitu; 1) *badi'* (بَدِيعَ); 2) *bid'an* (بِدْعًا); dan 3) *ibtada'uha* (ابْتَدَعُوهَا). Kata *badi'* dalam konteks ini merujuk pada sifat Tuhan sebagai sosok yang mempermulakan kewujudan alam semesta (Al-Zabidi, 1983, Juz 20 hal: 307). Sedangkan kata *bid'an* merujuk pada konteks diutusnya Nabi Muhammad sebagai bukan (*huruf maa nafi*) Nabi yang pertama kali membawa risalah wahyu (Al-Zabidi, 1983, Juz 20 hal: 307). Adapun istilah *ibtada'uha* ini yang memerlukan penafsiran lebih lanjut karena berkenaan dengan konteks perkara baru dalam satu perbuatan (*amaliah*) yang dilakukan manusia, sehingga memiliki kedekatan konseptual dengan makna 'Bid'ah' menurut para ulama.

Disebutkan dalam Surah al-Hadid [57], ayat 27;

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافِقَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

Artinya: "Kemudian Kami susulkan rasul-rasul Kami mengikuti jejak mereka dan Kami susulkan (pula) Isa bin Maryam; Dan Kami berikan Injil kepadanya dan Kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan (membuat Bid'ah) Rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkan kepada mereka, melainkan mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya, dan banyak diantara mereka yang fasik". (al-Hadid: 27).

Al-Qurthubi menafsirkan redaksi ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا اللَّهُ﴾ sebagai perbuatan yang berasal dari pelakunya sendiri dan bukan merupakan ajaran Nabi. Hal itu mereka lakukan demi mengasingkan diri dari penguasa lalim. Al-Qurthubi mengutip Qatadah yang menafsirkan Rahbaniyyah sebagai suatu perilaku meninggalkan perempuan (tidak menikah) dan berdiam diri di dalam biara-biara (Al-Qurthubi, 2006, Juz 20 hal: 271, 272). Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perilaku Rahbaniyyah itu adalah perbuatan yang diada-adakan sendiri oleh pelakunya (Bid'ah) dan bukan merupakan perintah dan ajaran Tuhan, mengacu pada ayat ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾, akan tetapi hal itu dilakukan demi mencari keridhaan Tuhan ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ (Al-Qurthubi, 2006, Juz 20 hal: 272).

Ibn Abbas sebagai mufassir paling awal juga menafsirkan serupa, bahwa ayat yang berbunyi ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا اللَّهُ﴾ merujuk pada orang-orang yang menetap berdiam diri di biara-biara dengan melakukan pengasingan diri untuk beribadah dan dengan itu mereka selamat dari fitnah Paulus Yahudi. Selanjutnya ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ yakni tidak diwajibkan Rahbaniyyah kepada mereka, redaksi berikut ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ mereka mengada-adakan Rahbaniyyah itu demi mencari keridaan Allah, ﴿فَمَا رَعَوْهَا﴾ akan tetapi mereka tidak memelihara amalan itu sebagaimana mestinya, ﴿فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ yakni orang-orang Beriman dari kalangan yang mengamalkan Rahbaniyyah itu diberikan pahala ganda berupa keimanan kepada agama Nabi Isa dan ibadah yang mereka jalankan, mereka terdiri dari dua puluh empat orang Nasrani Yaman yang datang kepada Nabi dan beriman masuk Islam, redaksi berikutnya ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ yakni dari kalangan Rahbaniyyah itu kafir atas ajaran Nabi Isa (Al-Fairuzabadi, 1992, hal: 580).

Tafsir Ibn Abbas ini penjelasannya diperinci oleh al-Qurthubi berkenaan dengan konteks Bid'ah pada redaksi ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾, dimana menurutnya orang-orang yang berbuat Bid'ah itu adalah orang saleh, sedangkan redaksi ﴿فَمَا رَعَوْهَا﴾ justru merujuk kepada mereka yang datang belakangan (*mutaakhirun*) dengan tidak memelihara amalan itu, sedangkan redaksi ﴿حَقَّ رِعَايَتُهَا فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ merujuk kepada mereka yang pertama kali berbuat Bid'ah tersebut dan tetap memeliharanya, dan redaksi ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ merujuk kepada mereka yang datang belakangan (Al-Qurthubi, 2006, Juz 20 hal: 273). Menurut al-Qurthubi bahwa yang melakukan Bid'ah tersebut adalah orang-orang saleh dikalangan umat Nabi Isa, dengan predikat mereka sebagai orang-orang saleh, maka perbuatan Bid'ah yang mereka lakukan pada dasarnya bukan hal yang tercela, sekiranya perbuatan tersebut adalah tercela, maka predikat sebagai orang-orang Shalih tidak tepat disematkan kepada mereka yang melakukan Bid'ah tersebut. Pendapat al-Qurthubi ini dikuatkan oleh sebuah *atsar* dari Atha', bahwa yang melakukan pemeliharaan itu adalah *Hawariyyun* yakni pengikut setia Nabi Isa (لم يرعوا كما رعاها الحواريون) (Al-Razi, 1981, Juz 29 hal: 247). Celaan bukan ditujukan kepada mereka yang membuat Bid'ah, melainkan kepada mereka yang tidak senantiasa (istiqamah) melakukan Bid'ah tersebut yaitu mereka yang datang belakangan (*al-Mutaakhkhirun*). Pendapat al-Qurthubi ini diikuti oleh al-Khazin (Al-Khazin, 2004, Juz 4 hal: 253) dan al-Muzhhari (Al-Muzhhari, 2004, Juz 9 hal: 187).

Al-Razi tatkala menafsirkan redaksi ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ merujuk pada lima pendapat, pertama; Mereka yang tidak memelihara Rahbaniyyah terjatuh pada paham trinitas dan *ittihad* (penyatuan Dzat Tuhan dengan sesuatu selain-Nya); Kedua, Maksud diadakan Rahbaniyyah adalah untuk mencari keridaan Allah, akan tetapi mereka menyimpang dengan melakukan hal itu demi kesenangan dunia; Ketiga, Bahwa Rahbaniyyah itu diwajibkan kepada mereka akan tetapi mereka meninggalkannya, maka mereka tercela sebab meninggalkan kewajiban; Keempat, mereka yang tidak memelihara Rahbaniyyah adalah mereka yang mendapati zaman Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepadanya, sedangkan yang memelihara Rahbaniyyah adalah yang beriman kepada Nabi Muhammad; Kelima, kalangan yang pertama kali mengadakan Rahbaniyyah adalah orang-orang saleh, yakni para *Hawariyyun*, kemudian

mereka wafat, maka orang-orang setelah mereka hanya mengklaim mengikuti mereka, namun tidak mengamalkannya dengan menampakkan perbuatan fasik dan meninggalkan jalan Rahbaniyyah (Al-Razi, 1981, Juz 29 hal: 247). Seluruh pendapat ini meskipun berbeda-beda, namun merujuk pada satu pengertian bahwa perbuatan Bid'ah Rahbaniyyah bukan perbuatan yang tercela, apapun maknanya sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Qurthubi, namun adalah karena tidak adanya pemeliharaan atasnya (Al-Qurthubi, 2006, Juz 20 hal: 273).

Berkenaan dengan Rahbaniyyah, al-Zamakhshari menjelaskan bahwa Rahbaniyyah adalah perbuatan yang dinisbatkan kepada *al-Rahban* yang merupakan bentuk *wazan fa'lan* dari kata *rahiba* menjadi *rahban* yang bermakna takut (*khauf*) yang merujuk pada konteks zaman setelah Nabi Isa, dimana para pengikut Nabi Isa takut dan bersembunyi disebabkan diburu oleh penguasa (Al-Zamakhshari, 1998a, Juz 6 hal: 52-53). Al-Mawardi menjelaskan bahwa makna Rahbaniyyah merujuk pada tiga hal; Pertama menjauhi wanita (tidak menikah) dan menetap di biara-biara; Kedua, menempati gunung-gunung dan padang pasir; dan ketiga, mengasingkan diri dari manusia dan mengkonstrasikan diri dalam beribadah (Al-Mawardi, n.d., Juz 5 hal: 484). Jika diperhatikan dari tiga makna yang dijelaskan al-Mawardi bahwa, hanya makna pertama, yakni perbuatan tidak menikah yang bermasalah, sedangkan dua makna yang lain masih sah dan tidak bermasalah untuk dilakukan selama tidak meninggalkan kewajiban individual berupa pemenuhan hidup dan kewajiban sosial berupa interaksi sosial yang baik. Sedangkan Ibn al-Jauzi menafsirkan Rahbaniyyah sebagai perbuatan *ghuluw* dalam ibadah dengan menanggung kesulitan hidup dengan tidak makan, minum, berpakaian, dan menikah, serta beribadah di bukit-bukit (Al-Jauzi, 1984, Juz 8 hal: 174). Adapun tentang Rahbaniyyah itu dalam Islam sebagaimana yang disebutkan oleh al-Khazin dalam tafsirnya, bahwa konsep Rahbaniyyah dalam Islam bukan seperti yang dilakukan oleh para umat Nabi Isa, dengan mencantumkan sabda Nabi Muhammad; “*Setiap ummat memiliki Rahbaniyyah, dan Rahbaniyyah ummat ini adalah Jihad di jalan Allah*”. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*, Kitab: *Fadhl al-Jihad*, 5/296, Nomor: 19679 (Al-Khazin, 2004, Juz 4 hal: 253).

Sebagai perincian, disebutkan dalam *Tafsir Ibnu Athiyyah* berdasarkan *ta'wil* Abu Umamah al-Bahili dan sekelompok *mufassir* yang lain, bahwa Bid'ah Rahbaniyyah yang mereka buat, dimana mereka terpisah menjadi tiga kelompok: Kelompok pertama yang berjuang atas agama melawan penguasa lalim (*al-Muluk*), maka mereka dikalahkan, dan dibunuh, kelompok kedua menetap di kota-kota tersebut, mereka berdakwah dan menerangkan agama tersebut, dimana kelompok ini tidak berperang, maka penguasa menangkap mereka, serta penguasa tersebut membunuh mereka dengan digergaji, dan binasalah mereka, kelompok ketiga keluar menuju daerah tandus, dan membangun tempat pertapaan serta biara-biara, kelompok ini mencari keselamatan sebelum mereka mengisolasi diri dan meninggalkan hal tersebut, mereka dinamakan sebagai *al-Ruhban*, nama mereka diambil dari kata *al-Ruhb* (الرهب) yang bermakna *al-Khawf* (takut), demikian (sebab) dari Bid'ah yang mereka buat, Allah tidak meminta hal tersebut ke atas mereka, akan tetapi mereka melakukan hal tersebut untuk mengharap keridhaan Allah (Al-Andalusi, 2007, Juz 8 hal: 240).

Kajian secara historis terkait praktik Rahbaniyyah dalam agama Nasrani memang diselimuti kabut tebal, praktik ini dalam agama Nasrani secara sistematis dapat dilacak dari berita St. Athanasius dan St. Jerome, praktik ini dikenal dengan *askesis* (asketis), *anakoresis* (pengasingan), dan *koinobion* (hidup sederhana) (Augusto Tamanini, 2017). Para Rahib (*monks*) dalam tradisi Nasrani merupakan ekspresi dari identitas keagamaan, pengasingan diri yang dilakukan adalah berdasarkan pandangan hidup menghindari dunia (*world's escape*) dengan gaya hidup kesendirian dan kontemplasi, dan hal itu berasal dari kalangan komunitas kerahiban tersebut sendiri “*from within*” (Jamroziak, 2021). Sekelompok orang yang pertama kali menunjukkan gaya hidup ini yakni bagaimana berperilaku terhadap masyarakat atau lari dari tindakan persekusi adalah kelompok ‘gerakan melarikan diri ke gurun Mesir’, dimana gurun atau padang pasir diidentifikasi oleh ajaran

kerahiban sebagai tempat pelepasan (*disposition*) atau peluruhan (*detachment*) dan penempatan (*replacement*) nilai-nilai kehidupan (Augusto Tamanini, 2017). Orang yang pertama kali melakukannya menurut para sejarawan adalah Ghedis Antonius dari Mesir yang tinggal di gurun tandus yang dikenal dengan sebutan 'Hermit' atau 'Ermitik' (Bābāyi et al., 2015). Penelitian yang dilakukan Yalda Babayi dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa praktik kerahiban sebenarnya hanya merujuk pada sikap meninggalkan kewajiban sosial dengan mengambil suka di dalam biara-biara serta tetap menikah dan mempunyai keturunan, dimana berdasarkan pandangan para rahib, dunia ini dan akhirat merupakan dunia yang terpisah. Kewajiban sosial yang mereka lakukan hanya terbatas pada komunitas mereka sendiri yang pada dasarnya memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bertani kemudian berkonstetrasi dalam beribadah (Bābāyi et al., 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka konteks perbuatan Bid'ah tersebut secara esensial tidak tercela, bahkan dengan adanya pemeliharaan Bid'ah tersebut menurut al-Thabari para pelaku yang pertama kali mengadakannya mendapatkan pahala (Al-Thabari, 1994, Juz 7 hal: 234). Al-Bantani bahkan menjelaskan para pelaku Rahbaniyyah yakni para rahib itu adalah orang-orang yang tidak menyelisihi agama Nabi Isa (Al-Bantani, 1997, Juz 2 hal: 496-497). Menurut al-Razi bahwa Allah menyatakan mereka melakukan Bid'ah (*ibdata'uha*) itu bukan dalam rangka mencela perbuatan mereka, akan tetapi maksudnya adalah apa yang mereka ada-adakan itu berasal dari diri dan tekad mereka sendiri (Al-Razi, 1981, Juz 29 hal: 247). Pendapat al-Razi ini didukung oleh kajian historis yang dilakukan Will Durant, bahwa tradisi kerahiban itu pada dasarnya tidak dikenal dalam ajaran Nabi Isa namun muncul belakangan (Bābāyi et al., 2015). Hal ini bermakna bahwa redaksi '*ibtada'a*' tidak bermakna peyoratif secara asal. Memperkuat argumen sebelumnya, al-Alusi menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan celaan kepada Bid'ah secara mutlak, adapun yang mendapat celaan yang ditunjukkan ayat tersebut secara zhahir adalah tidaknya menjaga amalan tersebut yang mereka lazim untuk menjaganya (Al-Alusi, n.d., Juz 27 hal: 192). Dengan demikian, meskipun dengan argumentasi yang berbeda-beda pendapat para mufassir yang lain ini menguatkan pendapat al-Qurthubi, berdasarkan ayat itu, bahwa yang tercela bukan perbuatan Bid'ah itu sendiri, namun sesuatu di luar daripada itu.

Al-Qurthubi menambahkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang baru adalah Bid'ah, maka sepatutnya bagi siapa yang membuat Bid'ah yang baik, agar memeliharanya, dan janganlah menyimpang darinya, maka dia akan masuk ke dalam ayat tersebut (jika dia menyimpang darinya) (Al-Qurthubi, 2006, Juz 20 hal: 273-274). Ibnu Asyur bahkan menjadikan ayat ini sebagai dalil adanya klasifikasi pada konsep Bid'ah dengan mengomentari ayat ini dalam tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir*, bahwa dalam ayat tersebut terdapat hujjah terhadap pengklasifikasian Bid'ah kepada yang *Mahmudah* (terpuji) dan *Madzimumah* (tercela), dengan dasar masuknya Bid'ah tersebut ke dalam jenis perkara dari perkara-perkara yang disyari'atkan, maka termasuk di dalamnya hukum yang lima sebagaimana yang dilakukan oleh al-Syihab al-Qarafi, dan para ulama-ulama yang ahli, dan adapun mereka yang melakukan pembatasan Bid'ah hanya kepada yang tercela, maka mereka tidak menemukan sanggahan balik, telah berkata Umar tatkala dia mengumpulkan manusia kepada seorang *Qari'* (imam) pada shalat (*Tarawih*) Ramadhan: "Inilah sebaik-baik Bid'ah" (Asyur, 1984, Juz 27 hal :424). Ini artinya para ulama berdalil menggunakan ayat ini untuk menunjukkan ada klasifikasi pada istilah Bid'ah dimana secara konseptual berlakunya Bid'ah *Hasanah*, dimana hal ini didasarkan pada pengertian bahasa yang pada dasarnya bersifat netral. Sebab jika dimaknai secara Syari'at, maka tentu tidak tepat Bid'ah dalam pengertian ini disebut baik (*hasanah*).

Namun Ibn Katsir mempunyai pendapat yang berbeda, menurutnya bahwa ayat ini justru mencela perbuatan Bid'ah itu sendiri, dia menafsirkan redaksi ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا﴾ bahwa celaan kepada mereka berasal dari dua sisi, pertama karena membuat Bid'ah dalam agama Allah yang tidak diperintahkan oleh Allah, dan kedua karena tidak ditegakkannya atas apa yang telah mereka

wajibkan pada diri mereka berdasarkan klaim mereka bahwa hal tersebut merupakan perbuatan mendekati diri kepada Allah (Katsir, 1999, Juz 8 hal: 29). Dalam mendukung pendapatnya, Ibn Katsir menyebutkan beberapa hadits dan *atsar* namun hanya berkenaan dengan konteks latar belakang umat Nabi Isa yang mengalami persekusi dari penguasa sehingga mengambil jalan Rahbaniyyah dan juga sebuah hadits yang mengindikasikan perbuatan mempersulit diri sebagai perbuatan tercela, akan tetapi tidak pada konteks sebagai perbuatan Bid'ah (Katsir, 1999, Juz 8 hal: 29). Berbeda dengan para ulama sebelumnya, Ibn Katsir justru menjadikan ayat ini sebagai dalil tercelanya perbuatan Bid'ah. Pendapat Ibn Katsir terkait Bid'ah ini senada dengan fatwa yang dikeluarkan lembaga fatwa Arab Saudi, yaitu al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta' yang dipimpin oleh Abd al-Aziz bin Abdullah bin Baz (Baz, 2014, hal: 332-333) dan pendapat Shalih al-Utsaimin dalam tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Qur'an al-Karim* yang pada dasarnya hanya mengikuti pendapat Ibn Katsir dengan menyatakan bahwa ayat ini menjadi dalil sesatnya perbuatan Bid'ah itu sendiri tanpa mengajukan dalil pendukung sama sekali (Al-Utsaimin, 2004, hal: 428-429).

Sebaliknya pendapat al-Qurthubi sebelumnya didukung oleh penjelasan Abu Umamah al-Bahili yang secara tekstual memang berhujjah dengan ayat itu berkenaan dengan perbuatan Bid'ah: "Dari Abu Umamah al-Bahili *radhiyallahu anhu* –namanya adalah Shuday bin Ajan- beliau berkata: "Kalian melakukan perkara baru berupa Qiyam Ramadhan, yang tidak diwajibkan oleh kalian akan hal tersebut, dan sesungguhnya kalian hanya diwajibkan berpuasa, maka hendaklah kalian senantiasa memelihara amalan Qiyam tersebut apabila kalian telah melakukannya, dan janganlah kalian meninggalkannya, sesungguhnya orang-orang dari Bani Israil membuat Bid'ah yang tidak diwajibkan oleh Allah, yang mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah dan tidaklah mereka memeliharanya sebagaimana semestinya, maka Allah mencela mereka yang meninggalkan hal tersebut, maka dia membaca ayat tersebut: "Mereka mengada-adakan (membuat Bid'ah) Rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkan kepada mereka, melainkan mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya" (Al-Qurthubi, 2006, Juz 20 hal: 273-274).

Adapun *Khabar* dari Abu Umamah al-Bahili dikomentari oleh Abdullah bin al-Shiddiq al-Ghumari, menurutnya hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Thabrani dalam *al-Awsath*, dan di dalam sanadnya ada Zakariyya bin Abi Maryam, Ibnu Hibban menyebutnya dalam *al-Tsiqat*, berkata al-Nasa'i: "*Laysa bi al-Qawiy*" riwayatnya tidak kuat, berkata al-Daruquthni: "*Yu'tabaru bihi*" dia dianggap. Adapun menurut al-Ghumari *instinbath* Abu Umamah al-Bahili (menggunakan ayat ini) adalah sah, karena dalam ayat tersebut tidak mencela orang-orang yang membuat Bid'ah Rahbaniyyah, karena mereka bermaksud untuk mencari keridhaan Allah, namun yang Allah cela dari mereka bahwa mereka tidak memeliharanya sebagaimana mestinya, dan hal tersebut memberikan faedah disyari'atkannya Bid'ah *Hasanah* sebagaimana secara zhahir ayat tersebut, adapun menurutnya Ibnu Katsir tidak memahami substansi dari ayat tersebut, maka dia menerapkannya untuk mencela Bid'ah secara mutlak, sedangkan pendapat Ibn Katsir tersebut menurut al-Ghumari adalah keliru (Al-Ghumari, 2005, hal: 28).

Ibn Baz menggunakan ayat tersebut untuk mencela perbuatan Bid'ah secara frontal dengan langsung melakukan kritik atas perbuatan Bid'ah menyamakan dengan apa yang dilakukan oleh orang Muslim. Ibn Baz menafsirkan bahwa Allah mengingkari (*ankara*) perbuatan Bid'ah itu. Menurutnya perbuatan Bid'ah selamanya tercela, dimana dia termasuk eksponen madzhab yang berpendapat bahwa Bid'ah selamanya tercela secara redaksional. Artinya, dia membawa pengertian redaksi '*ibtada'uha*' (melakukan Bid'ah) secara khusus dalam pengertian Syari'at yang tercela secara mutlak. Sehingga dia mengabaikan konteks dan teks ayat yang justru mengisyaratkan sebaliknya. Berkenaan dengan redaksi ayat ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾, Ibn Baz berargumen bahwa hal tersebut hanya merupakan klaim dari para pelaku Bid'ah Rahbaniyyah tersebut (Baz, 2014, hal: 332-333). Padahal melihat narasi tekstual bahwa hal itu berasal dari pemberitaan (*ikhbar*) Allah secara langsung atas

keadaan mereka, bukan narasi penukilan dengan narasi pelaku Rahbaniyyah, hal ini yang luput dari argumentasi Ibn Baz. Berdasarkan penjelasan Ibn Baz bahwa justru kalangan yang akan memperoleh pahala dalam konteks ayat itu adalah mereka yang berhenti melakukan Bid'ah Rahbaniyyah tersebut (Baz, 2014, hal: 332-333), ini jelas bertentangan dengan redaksi ayat yang justru mengindikasikan sebaliknya bahwa dengan menjalankan amalan tersebut secara berterusan mereka akan mendapatkan pahala (Al-Thabari, 1994, Juz 7 hal: 234-235). Hal ini juga menunjukkan bahwa madzhab seorang mufassir mempengaruhi penafsirannya atas suatu ayat dengan penafsiran yang mengunggulkan madzhabnya (Atabik, 2017).

#### D. PENUTUP

Penggalian konsep Bid'ah didasarkan pada surah al-Hadid [57] ayat 27 berdasarkan *Tafsir al-Qurthubi* menunjukkan adanya klasifikasi pada konsep Bid'ah yang pada merujuk pada pengertiannya secara bahasa, oleh karena itu dalam ayat ini, perbuatan Bid'ah yang dilakukan oleh para pelaku Rahbaniyyah justru dianggap terpuji (*mahmudah*) dengan adanya pemberian pahala (*ajr*), sedangkan celaan (*dzamm*) merujuk kepada mereka yang tidak memelihara amalan tersebut sebagaimana mestinya. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama ahli tafsir (*mufassir*), serta mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil adanya klasifikasi Bid'ah kepada yang *hasanah* dan *sayyi'ah*. Hasil dari kajian ini memberikan implikasi pengkhususan (*takhshish*) atas hadits 'semua Bid'ah adalah sesat' yang merujuk pada pengertiannya secara bahasa, bahwa suatu perbuatan Bid'ah selama tidak bertentangan dengan nash dan dalil Syari'at, maka hal tersebut boleh dilakukan berdasarkan sifat atau watak keumuman perbuatan tersebut.

Kajian ini tentu dapat dijadikan acuan dalam penelitian tentang konsepsi Bid'ah secara lebih terperinci, terutama dalam konteks analisis atas hadits 'semua Bid'ah adalah sesat'. Implikasi lebih luas dari hasil penelitian ini pula dapat dijadikan bahan kajian dalam memahami fenomena sosial keagamaan yang pada dasarnya selalu bersentuhan dengan budaya masyarakat, dimana sering terjadi dialog antara agama dan budaya. Karena itu, konsep Bid'ah yang mendukung Bid'ah *Hasanah* dapat menjadi landasan pembentukan suatu tradisi Islami yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan nilai-nilai Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd as-Salam, I. ad-D. (2000). *Qawaid al-Ahkam fi Ishlah al-Anam, Juz 2*. Dar al-Qalam.
- Abdul Kadir, K. F., Embong, R., & Adam, F. (2015). Salah Faham Terhadap Konsep Bid' Ah Dalam Ketamadunan Masyarakat Islam. *Proceedings of ICIC2015 – International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, September*, 529-534. [https://www.uniswa.edu.my/icic/images/Fullpaper/62\\_-\\_Firdaus\\_Khairi\\_Abdul\\_Kadir.pdf](https://www.uniswa.edu.my/icic/images/Fullpaper/62_-_Firdaus_Khairi_Abdul_Kadir.pdf)
- Abidin, A. Z. (2019). Ikhtilaf Al-Mufasssirin: Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Dalam Penafsiran Alquran. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 4(2), 285-306. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.859>
- Al-Alusi, S. M. (n.d.). *Tafsir Ruh al-Ma'ani*. Ihya al-Turats al-Arabi.
- Al-Andalusi, I. A. (2007). *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz, Juz 8*. Dar al-Khair.
- Al-Arfaj, A. al-I. (2012). *Ma'fhum al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Ma'ashirah Dirasah Ta'shilliyyah Tathbiqiyyah*. Dar al-Fath.
- Al-Asqalani, I. H. (2001). *Fath al-Bari, Juz 13*. Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyyah.
- Al-Attas, S. M. N. (2018). *The Concept of Education in Islam*. Ta'dib International.
- Al-Baihaqi, A. bin H. (n.d.). *Manaqib al-Syafi'i, Juz 1*. Maktabah Dar al-Turats.

- Al-Bantani, M. N. (1997). *Mirah al-Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Dzahabi, M. H. (1998). *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Maktabah Wahbah.
- Al-Fairuzabadi. (1992). *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Farahidi, al-K. bin A. (2003). *Kitab al-Ain, Juz 1*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Farmawi, A. al-H. (1994). *Metode Tafsir Mawdu'iy Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghumari, A. bin al-S. (2005). *Itqan al-Shan'ah fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah*. Maktabah al-Qahirah.
- Al-Hanbali, I. R. (2004). *Jam' al-Ulum wa al-Hikam*. Dar al-Salam.
- Al-Jauzi, I. (1984). *Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir, Juz 8*. Al-Maktab al-Islami.
- Al-Jawhari, I. bin H. (1984). *al-Shihah Taj al-Lughah wa Shihah al-Arabiyyah, Juz 3*. Dar al-Ilm li al-Malayin.
- Al-Khaththabi, H. bin M. (1997). *Ma'alim al-Sunan, Juz 5*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Khazin, A. bin M. (2004). *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, Juz 4*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Laknawi, A. al-H. (n.d.). *Iqamah al-Hujjah ala Anna Iktsar fi al-Ta'abbud Laysa bi Bid'ah*. Muallafat al-Imam al-Laknawi.
- Al-Mathar, H. bin A. (1999). *Al-Bida' wa al-Muhdatsat wa Ma La Ashla Lah*. Dar Ibn Khuzaimah.
- Al-Mawardi, A. al-H. (n.d.). *Al-Nukat wa al-Uyun, Juz 5*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Muzhhari, M. T. (2004). *Tafsir Al-Muzhhari, Juz 9*. Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Al-Nawawi, A. Z. (1994). *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi Juz 6*. Muassasah Qurthubah.
- Al-Qahthani, S. bin A. (1999). *Nur al-Sunnah wa Zhulumat al-Bid'ah fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*. Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyyah.
- Al-Qurthubi, M. bin A. (2006). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Juz 20*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Razi, F. (1981). *Mafatih al-Ghayb, Juz 29*. Dar al-Fikr.
- Al-Sulaimani, A. U., & Al-Syakukauni, A. A. (2007). *Qamus al-Bida'*. Dar al-Imam al-Bukhari.
- Al-Syathibi, A. I. (n.d.). *al-I'tisham, Juz 1*. Maktabah al-Tauhid.
- Al-Tahanwi, M. A. (1996). *Mawsu'ah Kashshaf Isthilahat al-Funun wa al-Ulum*. Maktabah Lubnan Nasyirun.
- Al-Thabari, M. bin J. (1994). *Tafsir al-Thabari, Juz 7*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2004). *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Tsuraya.
- Al-Zabidi, M. (1983). *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*. Mathba'ah Hukumah al-Kuwait.
- Al-Zamakhsyari, J. A. Q. M. (1998a). *Al-Kashshaf an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Maktabah Ubeykan.
- Al-Zamakhsyari, J. A. Q. M. (1998b). *Asas al-Balaghah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali, W. Z. K. W., & Ismail, A. Z. (2020). Kisah Pemberantasan Bid'ah di Malaysia: Kajian atas Kitab Risalah Al-Azhari. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(2), 89-104. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v2i2.7962>
- Anshari, Z. (2018). Konsep Bid'ah Hasanah (Perpspektif Maqashid Al-Syathibi dan Ibnu 'Asyur). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 17(1), 30. <https://doi.org/10.18592/jiu.v17i1.1989>
- Anwar, M. (2020). Hadis Bid'ah dan Polemik Interpretasi di Masyarakat. *Jurnal Al Ghazali Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Studi Islam*, 3(1), 47-73.
- Araby, M. (2017). Menelisis Konsep Bid'Ah Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.18592/jiu.v15i1.1071>

- As-Saqqaf, A. bin A. al-Q. (2018). *Kullu Bid'ah Dhalalah*. Muassasah al-Durar al-Saniyyah.
- Asfiyak, K. (2020). Ikhtilaf al-Fuqaha': Studi Akar Perbedaan Pemikiran Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6822>
- Asyur, I. (1984). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Dar al-Tunisiyyah.
- Atabik, A. (2017). Pengaruh Mazhab Mufassir Terhadap Perbedaan Penafsiran. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 55–77. <https://doi.org/10.21580/jish.21.2516>
- Augusto Tamanini, P. (2017). The Ancient History and the Female Christian Monasticism: Fundamentals and Perspectives. *Athens Journal of History*, 3(3), 235–250. <https://doi.org/10.30958/ajhis.3-3-4>
- Bābāyi, Y., Fahim, A.-R., Mosayebi, M., & Āghāsi, M. (2015). Monasticism from the Point of View of Christianity. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(6), 383–389. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s4p383>
- Baz, A. al-A. bin. (n.d.). *Nur Ala al-Darb*. Muassasah al-Syaikh Abd al-Aziz bin Baz al-Khairiyyah.
- Baz, A. al-A. bin. (2014). *Majmu' Tafsir Ayat al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Qabas.
- Fahamsyah, F. (2016). Bid'ah Hasanah dalam Perspektif Al-'Izz Bin 'Abd Al-Salam dan 'Ali Bin Hasan Al-Halabi. *Jurnal Al-Fawa'id STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya*, VI(02), 117–138.
- Faisal, M. Z. dan. (2019). Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih. *Al-Qadha*, 6(2), 12–20. <https://doi.org/10.32505/v6i2>
- Faris, I. (1979). *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz 1*. Dar al-Fikr.
- Faris, I. (1986). *Mujmal al-Lughah*. Muassasah al-Risalah.
- Hanafiah, M. G. (2020). Interaksi Sosial Terhadap Ahli Bidaah Menurut Kitab Sabil Al-Muhtadin. *Al-Turath Journal of Al-Quran and Al-Sunnah*, 5(2), 68–75.
- Hanisah. (2020). Penafsiran Syekh al-Utsaimin terhadap Ayat-Ayat Bid'ah dalam al-Qur'an. *At-Tbyan Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, 3(1), 70–84.
- Jamroziak, E. (2021). The historiography of medieval monasticism: Perspectives from northern Europe. *Religions*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/rel12070552>
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Juz 8*. Dar Thaibah.
- Kodir, A. A. (2016). Sejarah Bid'ah: Ashhab Al-Hadith Dan Dominasi Wacana Islam Autentik Pada Tiga Abad Pertama Hijriyah. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 211–226. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.608>
- Ma'luf, L. (n.d.). *Al-Munjid fi al-Qamus*. al-Katsulikiyyah.
- Manzhur, I. (1990). *Lisan al-Arab*. Dar al-Shadir.
- Nazaruddin. (2017). Bid'ah Perspektif para Ulama. *Al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 2(2), 155–175.
- Nurhadi. (2018). Bid'ah Hasanah Transaksi Ekonomi Islam (Terminologi Bid'ah Ulama). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 122–138.
- Rachmadhani, F. (2020). Konsep Bid'ah Perspektif Muhammadiyah; Kajian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *Kalimah*, 18(1), 77–102. <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v18i1.3433>
- Roller, M. R. (2019). A Quality Approach to Qualitative Content Analysis: Similarities and Differences Compared to Other Qualitative Methods. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 20(3). <https://doi.org/10.17169/fqs-20.3.3385>
- Sugara, R. (2019). Reinterpretasi Konsep Bid'Ah Dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asyari. *Asy-Syari'ah*, 19(1), 37–48. <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.4029>